

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH REMAJA  
(studi kasus Kabupaten Pohuwato)**

**OLEH**  
**Arif Munandar**  
**NIM: H.11.14.287**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Syarat Untuk Mendapat Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Ichsan Gorontalo



**JURUSAN HUKUM  
FAKULTAS ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2020**

**LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI**  
**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP**  
**PENYALAGUNAAN NARKOTIKAN OLEH REMAJA**  
(Studi Kasus Kabupaten Pohuwato)

Oleh:  
**ARIF MU'NANDAR**  
NIM : H.11.14.287

Telah Dipertahankan Di Depan Penguji  
Pada Tanggal 23 Maret 2020  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- |                                      |         |                           |
|--------------------------------------|---------|---------------------------|
| 1. Hertina Sulaiman, S.H.,M.H        | Ketua   | ( <u>Hertina</u> )        |
| 2. Nasrullah, S.H.,M.H               | Anggota | ( <u>Nasrullah</u> )      |
| 3. Dr. Muslimah, S.H.,M.H            | Anggota | ( <u>Muslimah</u> )       |
| 4. Muhammad Rizal Lampatta, S.H.,M.H | Anggota | ( <u>Muhammad Rizal</u> ) |
| 5. Halisma Amili, S.H.,M.H           | Anggota | ( <u>Halisma Amili</u> )  |

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum



**LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI**

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP**  
**PENYALAGUNAAN NARKOTIKAN OLEH REMAJA**  
**(Studi Kasus Kabupaten Pohuwato)**

Oleh:  
**ARIF MUNANDAR**  
**NIM : H.11.14.287**

Telah Dipertahankan Di Depan Penguji  
 Pada Tanggal 23 Maret 2020  
 Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- |                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| 1. Herlina Sulaiman, S.H.,M.H       | Ketua   |
| 2. Nasrullah, S.H.,M.H              | Anggota |
| 3. Dr. Muslimah, S.H.,M.H           | Anggota |
| 4. Muhamad Rizal Lampatta, S.H.,M.H | Anggota |
| 5. Halisma Amili, S.H.,M.H          | Anggota |

(*[Signature]*)  
 (*[Signature]*)  
 (*[Signature]*)  
 (*[Signature]*)  
 (*[Signature]*)

Mengetahui,  
 Dekan Fakultas Hukum



Dr. Rosdhanadi, S.H.,M.H.  
 NIM : 19906037503

### SURAT PERNYATAAN

Sayang yang bertanda tangan di bawah ini adalah :

Nama : Arif Munandar

NIM : H.11.14.287

Konsentrasi : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul "Tinjauan Kriminologi Terhadap penyalagunaan Narkotika Oleh Remaja (Studi Kasus Kabupaten Pohuwato)" adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di perguruan tinggi lainnya;
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran Pembimbing dan Penguji pada saat ujian skripsi ini;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

MATERAI  
DUMPEL  
K156AHF501405003  
6000  
Maret 2020  
uat pernyataan  
ARIF MUNANDAR

## MOTTO

*"dalam setiap pilihan yang kita buat pasti ada baik dan buruknya tapi jangan pernah menyesali pilihan yang sudah diambil karena pasti selalu ada hikmah yang terkandung didalamnya"*

*"samudra yang luar berawal dari sungai-sungai kecil, seorang ahli butuh ribuan asumsi hanya untuk melahirkan satu teori, hal yang besar pun lahir dari sesuatu yang kecil"*

*"awail tujuan hidup dengan mimpi, karena mimpi yang akan melahirkan impian, sebab impian adalah jembatan menuju kesuksesan dan keyakinan merupakan kunci dari kesuksesan"*

*"saya tidak pernah memikirkan kegagalan karena memikirkan kegagalan sama dengan merencanakannya, kegagalanku adalah batu loncatan menuju sukses, ku indahkan kegagalan itu menjadi madu kesuksesan, karena saya yakin bahwa keindahan sedang menanti sebuah perjuangan"*

## **PERSEMBAHAN**

Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk :

1. Allah SWT dan Rahmat-Nya serta junjungan Nabi Besar Mohammad  
Shallahu'alaihi Wasallam atas perjuangan menegakkan Ajaran Islam
2. Ibunda dan Ayahanda tercinta yang selalu senantiasa mendoakan, serta  
sebagai seorang motivator pembangkit semangat untuk tetap melakukan  
yang terbaik
3. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2014 yang  
telah membantu dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi  
ini.
4. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang telah membantu dan  
memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

#### ABSTRAK

**ARIF MUNANDAR, H.11.14.287** Judul "Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalagunaan Narkotika Oleh Remaja di Kabupaten Pohuwato". Tahun 2020. Bimbingan Herlina Sulaiman., SH.,MH selaku pembimbing I, Nasrullah, SH.,MH selaku pembimbing II

Penelitian ini dilakukan tidak lain dengan tujuan untuk mengetahui bagaimanakah tinjauan kriminologi terhadap penyalagunaan narkotika oleh remaja di Kabupaten Pohuwato dan Upaya hukum yang dilakukan untuk menanggulangi penyalagunaan narkotikan di Kabupaten Pohuwato.

Metode penelitian yang dilakukan peneliti dalam penelitian tersebut menggunakan penelitian empiris/sosiologis. Penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif.

Remaja yang terlibat dalam kasus narkotika pada dasarnya mereka adalah korban sekaligus pelaku. Usia mereka yang masih remaja dan pekerjaan mereka yang masih berstatus pelajar/siswa dan pengangguran, masih sangat memperhatikan sekali jika mereka terlibat dalam kasus narkotika. Namun faktanya usia mereka dan status mereka yang masih pelajar tidak menghalangi mereka untuk terlibat dalam kasus narkotika. Keterlibatan remaja dalam kasus narkotikan dominan dipengaruhi oleh faktor lingkungan dalam pergaulan mereka dengan motif rasa penasaran yang tinggi dan untuk menjaga eksistensi dirinya dalam lingkup pergaulannya. Selain itu juga karena faktor keluarga yang tidak harmonis dan kurangnya perhatian orang tua. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato dan BNK Pohuwato yaitu dengan upaya Pre-emptif dengan melakukan sosialisasi bahaya narkoba. Upaya Preventif dengan melakukan Oprasi Bersinar, Obrasi Pekat, dan K2YD, Upaya Represif yaitu dengan melakukan penindakan terhadap pelaku penyalagunaan narkotika.

Adapun saran peneliti yaitu pihak penegak hukum dalam melakukan sosialisasi seharusnya melibatkan tokoh-tokoh agama agar bisa memberikan pencerahan baik dari aspek agama, dunia, dan akhirat. Melibatkan masyarakat untuk melakukan gerakan moral menolak narkoba.

**Kata Kunci : Kriminologi, Remaja, Narkotika**

### ABSTRACT

ARIF MUNANDAR, H.11.14.287 Title "Criminological Review of the Narcotics Usage of Youth in Pohuwato District". Year 2020. Guidance Herlina Sulaiman, SH., MH as supervisor I, Nasrullah, SH., MH as supervisor II

This research was conducted for the purpose of knowing how criminological review of narcotics abuse by adolescents in Pohuwato Regency and legal efforts undertaken to combat narcotics abuse in Pohuwato Regency.

Research methods conducted by researchers in these studies using empirical / sociological research. Research on legal identification (unwritten) and research on legal effectiveness. In this study, researchers used a qualitative approach.

Teenagers involved in narcotics cases are basically victims as well as perpetrators. The age of those who are still teenagers and their jobs are still students / unemployed, are still very concerned if they are involved in narcotics cases. But the fact is their age and their status as students do not prevent them from getting involved in narcotics cases. The involvement of adolescents in narcotics cases is predominantly influenced by environmental factors in their relationships with a high motive of curiosity and to maintain their existence within the scope of the association. In addition, because of family factors that are not harmonious and lack of parental attention. The efforts made by the Pohuwato Police Narcotics Detective Unit and BNK Pohuwato are by Pre-emulating efforts to disseminate the dangers of drugs. Preventive Efforts by Shining Operations, Concentrated Oxygenation, and K2YD, Repressive Efforts namely by taking action against narcotics abusers.

The researcher's suggestion is that law enforcers in conducting socialization should involve religious leaders in order to be able to provide enlightenment both from the aspects of religion, the world, and the hereafter. Involving the community to carry out moral movements against drugs.

**Keywords:** Criminology, Teenagers, Narcotics

---

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalagunaan Narkotika Oleh Remaja ( Studi Kasus Kabupaten Pohuwato )”** sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum Pada Fakultas Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Dan harapan saya semoga skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, untuk kedepannya dapat memperbaiki bentuk maupun menambah isi skripsi agar menjadi lebih baik lagi.

Dalam penyusunan dan menyelesaikan skripsi ini, penyusun sangat membutuhkan kerjasama, bantuan, bimbingan, pengarahan, petunjuk, dan saran-saran dari berbagai pihak, terima kasih penyusun haturkan kepada :

1. Bapak Dr. Abdul Gafar La Tjokke, M.Si selaku Dekan Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
2. Ibu Herlina Sulaiman, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I. yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan serta petunjuk dan koreksi yang sangat berharga dalam skripsi ini.
3. Bapak Nasullah, S.H., M.H selaku pembimbing II. Yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan serta petunjuk dan koreksi yang sangat berharga dalam skripsi ini.
4. Ibu Dr. Muslimah, S.Hi., M.H sebagai Dosen Penguji. Terima kasih atas masukan, saran dan koreksi dalam skripsi ini.
5. Bapak Dr. Rusmulyadi, S.H., M.H sebagai Dosen Penguji. Terima kasih atas masukan, saran dan koreksi dalam skripsi ini.

saran dan koreksi dalam skripsi ini.

7. Kedua orang tua saya yang tercinta, Ayah dan Ibu, serta Keluarga besar saya
8. Para staf dan karyawan Fakultas Ilmu Hukum yang banyak membantu saya dalam administrasi Akademis.

Demikian semua yang disebut di atas yang telah banyak turut andil dalam kontribusi dan dorongan guna kelancaran penyusunan skripsi ini, semoga menjadi amal baik dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Meskipun demikian dengan segala kerendahan hati penyusun memohon maaf bila terdapat kekurangan dalam skripsi ini, walaupun telah di usahakan bentuk penyusunan dan penulisan sebaik mungkin.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT jugalah kami serahkan segalanya, sebagai manusia biasa penyusun menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu dengan lapang dada dan keterbukaan akan penyusun terima segala saran dan kritik yang membangun demi baiknya penyusunan skripsi ini, sehingga sang Rahim masih berkenan mengulurkan petunjuk dan bimbingan-Nya.

Amin.

Gorontalo,     Maret 2020



Arif Munandar

DAFTAR ISI	
	Halaman
HALAMAN SAMPUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL .....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG .....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	6
1.3 TUJUAN PENELITIAN.....	6
1.4 MANFAAT PENELITIAN .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	8
2.1 Tinjauan Umum Kriminologi .....	8
2.1.1 Kriminologi Dan Objek Kriminologi .....	8
2.1.2 Teori-toeri Kriminologi .....	11
2.1.3 Faktor Penyebab kejahatan .....	16
2.1.4 Hubungan Antar Kriminologi dan Hukum Pidana .....	19
2.2 Pengertian Narkotika dan jenis-jenis Narkotika .....	20
2.2.1 Pengertian Penyalahgunaan Narkotika .....	20

2.2.2 Jenis-jenis Narkotika.....	22
2.2.3 Tindak pidana terkait Narkotika.....	26
2.3 Tentang pengertian anak remaja, batasan Usia anak dan kenakalan anak/remaja.....	27
2.3.1 Pengertian Anak Remaja.....	27
2.3.2 Batasan usia anak remaja.....	28
2.3.3 Kenakalan Remaja.....	30
2.3.4 Teori-teori tentang Kenakalan Remaja ( <i>juvenile Delinquency</i> ).....	31
2.4 Kerangka Pikir.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
3.1 Tipe Penelitian.....	33
3.2 Objek Penelitian.....	33
3.3 Lokasi Penelitian.....	33
3.4 Jenis Dan Sumber Data.....	33
3.5 Populasi Dan Sampel.....	34
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.7 Analisi Data.....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
4.1 Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalagunaan Narkotika Oleh Remaja di Kabupaten Pohuwato.....	36
4.2 Upaya Yang Dilakukan Untuk Menanggulangi Penyalagunaan Narkotika Oleh Remaja di Kabupaten Pohuwato.....	52
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
5.1 Kesimpulan.....	61
5.2 Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>64</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>66</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel. 1 Data Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pohuwato .....	39
Tebel. 2 Data Kasus Narkotika Tahun 2015-2019 .....	41
Tabel. 3 Data Kasus Usia Remaja .....	42
Tabel. 4 Data Kasus Narkotika Oleh Remaja Di Lapas Pohuwato .....	43

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Hukum merupakan salah satu pedoman dalam pergaulan hidup masyarakat yang bertujuan supaya pergaulan hidup berjalan stabil dan normal, sehingga kepentingan-kepentingan individu yang beraneka ragam di dalam masyarakat dapat diselaraskan satu sama lain. Aturan hukum bertujuan untuk mencapai suasana damai dalam masyarakat melalui keserasian, ketertiban dan keadilan. Namun, seiring berkembangnya zaman permasalahan-permasalahan didalam masyarakat semakin meningkat hal ini disebabkan adanya IPTEK semakin meningkat, tingkat perekonomian menurun, serta meningkatnya kepadatan penduduk. Sehingga proses perubahan-perubahan sosial yang berkembang banyak memicu terjadinya permasalahan khususnya narkoba. Narkoba adalah zat yang digunakan dibidang kedokteran yang memberikan jaminan yang memadai untuk pemeliharaan kesehatan masyarakat. Akan, tetapi penggunaan narkoba yang telah menyebar dikalangan masyarakat luas tidak dimanfaatkan dengan baik. Karena penggunaan narkoba dalam dosis teratur dapat bermanfaat sesuai dengan tujuan sedangkan penggunaan dengan dosis melebihi ukuran normal (penyalahgunaan) akan menimbulkan efek negative yang menyebabkan pemakai mengalami penurunan kesadaran seperti sedang setengah tidur dengan ingatan yang kacau.

Interaksi sosial yang tidak terkontrol di zaman modern mempengaruhi sistem nilai dan norma sehingga menimbulkan pergeseran-pergeseran yang timbul dalam masyarakat. Semakin meningkatnya zaman maka semakin marak pula

tindak kejahatan narkoba baik terjadi di kalangan laki-laki maupun perempuan yang disebabkan meningkatnya ilmu pengetahuan, minimnya perekonomian yang dimiliki oleh masyarakat serta kesibukan-kesibukan masyarakat meningkat. Dengan melihat kenyataan yang ada bahwa Indonesia sudah menjadi tujuan dalam operasi narkoba hal ini disebabkan melemahnya hukum Indonesia serta kurangnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat.

Dalam pasal 4 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana tujuan undang-undang narkoba, yaitu: a) Menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b) Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba; c) Memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; dan d) Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.

Dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba menyatakan bahwa tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda yang sangat merugikan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.

Dalam Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba berbunyi:

“(1) setiap penyalah guna: a. narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. narkoba golongan II bagi diri sendiri dipidana paling lama 2 (dua) tahun; dan c. narkoba golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. (2) dalam hal penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan

narkotika, penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi.”

penyalahgunaan narkotika yang terjadi dikalangan masyarakat sudah bukan hal yang asing lagi, khususnya penyalahgunaan narkotika yang kerap kali melanda anak-anak remaja. Menurut Graham Blaine (Sudarsono, 1995:67) seorang remaja yang menggunakan narkotika dapat disebabkan yaitu: untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya seperti ngebut, berkelahi, bergaul dengan wanita dan lain-lain, untuk menunjukkan tindakan menentang otoritas orang tua atau guru atau norma-norma sosial, untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan sex, untuk melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional, untuk mencari dan menemukan arti dari hidup, untuk mengisi kekosongan dan kesepian/kebosanan, untuk menghilangkan kegelisahan, frustasi dan kepepetan hidup, untuk mengikuti kemauan kawan-kawan dalam rangka pembinaan solidaritas serta iseng-iseng atau di dorong rasa ingin tahu.

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat perangsang yang sejenis oleh kaum remaja erat kaitannya dengan beberapa hal yang menyangkut sebab. Motivasi dan akibat yang ingin di capai. Secara sosiologis, penyalahgunaan narkotika oleh kaum remaja merupakan perbuatan yang disadari berdasarkan pengetahuan/pengalaman sebagai pengaruh langsung maupun yang tidak langsung dari proses interaksi sosial. Secara subjektif individual, penyalahgunaan narkotika oleh remaja sebagai salah satu akselerasi upaya individual/subjek agar dapat mengungkap dan menangkap kepuasan yang belum pernah dirasakan dalam kehidupan keluarga yang hakikatnya menjadi kebutuhan primer dan fundamental

bagi setiap individu, terutama bagi anak remaja yang sedang tumbuh dan berkembang dalam segala aspek kehidupannya.

Penyalahgunaan narkoba oleh anak-anak remaja disebabkan adanya pergaulan bebas yang biasanya terjadi dilingkungan masyarakat yang padat penduduknya serta tingginya angka depresi, banyak anak yang kurang perhatian dari orang tua sehingga membuat anak-anak tersebut seringkali mencari hiburan di luar hingga berakhir dengan belajar mengonsumsi narkoba dan menjadi pecandu.

Sejauh ini pemberantasan terhadap tindak kejahatan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh remaja belum begitu efektivitas sehingga tidak memberikan banyak efek jera terhadap remaja yang terlibat dalam masalah narkoba. Mengingat bahwa yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba adalah anak remaja (anak dibawah umur) sehingga segala bentuk dari pemberlakuan hukum tentang narkoba oleh anak remaja tidak bisa terlaksana sepenuhnya. Untuk itu pengawasan terhadap anak remaja lebih ditingkatkan. Penyalah Guna dalam kasus narkoba pengaturannya hanya diberlakukan untuk orang orang dewasa, tetapi jika perbuatan itu yang digolongkan kejahatan orang dewasa maka hukuman dikurangi sepertiga.

Dalam Pasal 47 ayat (1) KUHP berbunyi: jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga. Sedangkan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi: pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa).

Di Kabupaten Pohuwato sendiri kasus penyalagunaan narkoba, termasuk kasus yang cukup tinggi. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Kabupaten Pohuwato, jumlah kasus narkoba dari tahun 2015-2019 terdapat 93 kasus, dan 13 diantaranya adalah perempuan dan selebihnya adalah laki-laki. Kasus narkoba pun juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tentunnya hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab pihak aparat kepolisian dan pihak lembaga yang menagani kasus narkoba, dan hal ini Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato dan Badan Narkotika Kabupaten Pohuwato. Meningkatnya kasus penyalagunaan narkoba tentu menjadi pertanyaan tersendiri buat peneliti. Apakah kasus penyalagunaan narkoba tidak ditagani dengan baik atau ada faktor-faktor lain yang menyebabkan meningkatnya kasus penyalagunaan narkoba di Kabupaten Pohuwato.

Selain itu, keterlibatan anak usia remaja juga sangat rentan dan mudah terpengaruh dengan berbagai hal-hal negatif dalam lingkungan sosialnya. Termasuk pengaruh narkoba itu sendiri. Dari data yang peneliti peroleh dari situs Pengadilan Negeri Pohuwato ada dua anak remaja di tahun 2019 yang terlibat dalam kasus narkoba, akan tetapi berakhir dengan upaya diversi. Tentun hal ini menjadi tanda tanya besar buat peneliti faktor-fakto yang menyebabkan mereka terlibat dalam kasus narkoba, padahal dari segi umur, ekonomi (belum berpenghasilan), masing belum memungkinkan untuk terlibat dalam kasus-kasus sekelas kasus narkoba ini.

Dari uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik mengambil judul ***“Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Remaja di Kabupaten Pohuwato.”***

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tinjauan kriminologi terhadap penyalagunaan narkotika oleh remaja di Kabupaten Pohuwato ?
2. Apakah upaya yang dilakukan untuk menanggulangi penyalagunaan narkotikan oleh remaja di Kabupaten Pohuwato ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan permasalahan maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah tinjauan kriminologi terhadap penyalagunaan narkotika oleh remaja di Kabupaten Pohuwato.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk menanggulangi penyalagunaan narkotikan oleh remaja di Kabupaten Pohuwato.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang

hukum pidana mengenai penerapan aturan penyalahgunaan narkoba oleh anak.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

a) Bagi masyarakat

Memberikan pengetahuan dan informasi yang jelas agar masyarakat paham mengenai dampak buruk dari penyalahgunaan narkoba serta aturan-aturan tentang penyalahgunaan narkoba.

b) Bagi penegak hukum

Agar dapat memberikan pemikiran alternative terhadap penegak hukum yang diharapkan guna sebagai bahan informasi dalam kaitannya dengan permasalahan-permasalahan narkoba yang dilakukan oleh anak pada khususnya.

c) Bagi pemerintah

Memberikan pengetahuan dan informasi kepada pemerintah untuk dijadikan bahan alternative atas berlakunya aturan mengenai penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak.

## BAB II

### TINJUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan Umum Kriminologi

##### 2.1.1. Pengertian kriminologi dan objek kriminologi

Seorang antropologi yang berasal dari perancis, bernama Paul Topinard (Topo Santoso dan Eva Achjani Ulfa, 2003:9) mengemukakan bahwa kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan. Kata kriminologi itu sendiri berdasarkan etimologinya berasal dari dua kata, *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan.

Selanjutnya menurut G.P. hoefnagel (Mulyana W. Kusuma, 1984: 5) mengemukakan bahwa kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan empiris yang untuk sebagian dihubungkan dengan norma hukum yang mempelajari kejahatan serta proses-proses formal dan informal dari kriminalitas dan deskriminalisasi, situasi kejahatan, penjahat masyarakat sebab-sebab dan hubungan sebab-sebab kejahatan serta reaksi dan respon-respon resmi dan tidak resmi terhadap kejahatan, penjahat dan masyarakat oleh pihak diluar masyarakat itu sendiri.

Menurut W.A Bonger (W.A Bonger, 1999:21), kriminologi adalah suatu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala – gejala kejahatan yang seluas-luasnya. Pengertian seluas = luasnya mengandung arti seluruh kejahatan dan hal – hal yang berhubungan dengan kejahatan. Hal yang berhubungan dengan kejahatan adalah sebab timbul dan melenyapnya kejahatan, akibat yang

ditimbulkan, reaksi masyarakat, pribadi penjahat ( umur, keturunan, pendidikan, cita – cita ).

Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey (Mulyana W. Kusumah, 1981:3) bertolak dari pandangan bahwa kriminologi adalah kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan ruang lingkup kriminologi mencakup proses – proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.

Menurut Sutherland (Yesmil Anwar dan Adang,2010:18) merumuskan: *”The Body of Knowledge regarding crime as social Phenomenon”*; kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Menurutnya, kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum . sehingga olehnya dibagi menjadi tiga yaitu: sosiologi hukum, yaitu ilmu tentang perkembangan hukum, Etiologi hukum yaitu yang mencoba melakukan analisa ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan, penology yaitu yang menaruh perhatian atas perbaikan narapidana.

Menurut Topo santoso (Topo Santoso dan Eva Achjani Ulfa, 2003:23) mengemukakan bahwa: “kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah, keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman,

pola-pola dan faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Secara luas, kriminologi (Yesmil Anwar dan Adang,2010:13) diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mencakup semua materi pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan konsep kejahatan serta bagaimana pencegahan kejahatan dilakukan termasuk didalamnya pemahaman tentang pidana atau hukuman.

Adapun objek dari kejahatan yaitu sebagai berikut:

#### 1. Pelaku Kejahatan

Dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada satu Pasal pun yang memuat tentang penjahat. KUHP hanya menjelaskan dengan sangat rinci unsur-unsur tentang perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk kejahatan. Namun demikian, KUHP menyatakannya dengan menggunakan istilah “ barangsiapa....” Yang menyiratkan tentang pelaku kejahatan jika memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dianggap jahat oleh KUHP. *“A criminal is not someone who commits a punishable act but someone who commits on act designated an punishable.* (seorang criminal bukanlah seorang yang melakukan tindak pidana tetapi seseorang yang melakukan tindakan yang ditunjuk sebuah hukum), Menurut P.Hoefnagels (Yesmil Anwar, 2009:5) atau mereka yang oleh masyarakat dicap sebagai penjahat melalui proses stigmatisasi, *”crime is the experience of intolerance in the fellow members of society causes the reaction to perpetrator* (kejahatan

adalah pengalaman intolerability dalam sesama anggota masyarakat menyebabkan reaksi bagi pelaku.

## 2. Kejahatan dan reaksi masyarakat

Pergeseran nilai-nilai dalam perkembangan studi kejahatan atau kriminologi. Pergeseran nilai-nilai dari studi kejahatan yang menitikberatkan pada aspek moral dan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat abstrak, dilanjutkan kepada pandangan terhadap pentingnya unsure individu dan peranan faktor kepribadian serta lingkungan dalam membentuk seseorang sebagai penjahat (Romli Atmasasmita, 2010:13).

Secara yuridis, kejahatan diartikan sebagai setiap perbuatan yang yang melanggar Undang-undang atau hukum pidana yang berlaku dimasyarakat. Sedangkan secara kriminologis, kejahatan bukan saja suatu perbuatan yang melanggar Undang-undang atau hukum pidana tetapi lebih luas, yaitu yang mencakup perbuatan anti sosial, yang merugikan masyarakat, walaupun perbuatan itu belum atau tidak diatur oleh Undang-undang atau hukum pidana (Yesmil Anwar dan Adang, 2010:15).

### 2.1.2 Teori-toeri Kriminologi

#### A. Teori Kriminologi Klasik hingga Kontemporer

Menurut Willians III dan Marilyn McShane teori kriminologi itu diklasifikasikan menjadi tiga kelompok:

- a. Teori abstrak atau teori makro (*macrotheories*), pada dasarnya teori ini mendeskripsikan korelasi antara kejahatan dengan struktur masyarakat;

- b. Teori-teori mikro (*microtheories*) yang bersifat lebih konkret, teori ini ingin menjawab mengapa seorang/kelompok orang dalam masyarakat melakukan kejahatan atau menjadi kriminal (*etiology criminal*). Konkretnya, teori-teori ini lebih bertendensi pada pendekatan psikologis dan biologis;
- c. *Beidgeng theories* yang tidak termasuk kedalam kategori teori makro/mikro dan mendeskripsikan tentang struktur sosial dan bagaimana seseorang menjadi jahat.

#### **B. Teori *Differential Association***

- a. Antara Edwin H.Sutherland dan *differential Association*

Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari didalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Hal ini tidaklah berarti bahwa hanya kelompok pergaulan dengan penjahat akan menyebabkan perilaku kriminal, akan tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dengan orang lain. Sutherland juga memandang bahwa perilaku menyimpang bersumber pada pergaulan yang berbeda (*differential association*), artinya seorang individu mempelajari suatu perilaku menyimpang dan interaksinya dengan seorang individu yang berbeda latar belakang asal, kelompok atau budaya.

- b. Antara teori Asosiasi diferensial dengan *learning theory*.
- c. Penolakan teori asosiasi diferensial terhadap pandangan Robert K. Marton

Robert K. Merton menggunakan istilah '*Anomie*' untuk menggambarkan keadaan *deregulation* dalam masyarakat. Keadaan *deregulation* oleh Durkheim (Yesmil Anwar dan Adang,2010:81) diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat dan orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain.

d. Teori Asosiasi diferensial dalam kritik kriminologi

Landasan dari aliran kriminologi klasik ini adalah, bahwa individu dilahirkan bebas dengan kehendak bebas "*free will*". Kehendak bebas tersebut tidaklah lepas pengaruh lingkungan. Secara singkat, aliran ini berpegangan teguh kepada faktor lingkungan yang dikuasai oleh hukum sebab akibat.

### C. Teori Anomie

*Anomie* adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau tanpa peraturan. Suatu keadaan, dimana dalam suatu masyarakat, tidak adanya kesempatan, adanya perbedaan struktur kesempatan untuk mencapai sebuah tujuan (cita-cita). Kedua faktor inilah yang menyebabkan masyarakat menjadi frustrasi, terjadi konflik, adanya ketidakpuasan sesama individu, maka semakin dekat dengan kondisi hancur berantakan yang tidak didasarkan kepada norma yang berlaku (Yesmil Anwar dan Adang,2010:82-88).

### D. Teori Kontrol Sosial

Teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial. Kelompok-

kelompok yang lemah ikatan sosialnya (misalnya kelas bawah) cenderung melanggar hukum karena merasa sedikit terikat dengan peraturan konvensional.

Menurut Albert J. Reiss Jr (Yesmil Anwar dan Adang, 2010:103) membedakan dua macam kontrol yaitu;

*“personal control dan social control. Personal control adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Sedangkan social control adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga dimasyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan menjadi efektif.”*

Kontrol sosial merupakan aspek normative dari kehidupan sosial, atau disebut juga sebagai pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya seperti larangan-larangan, tuntutan-tuntutan, pemindaan, dan pemberian ganti rugi. kontrol sosial memberikan penegasan dan respon terhadap tingkah laku yang menyimpang, selanjutnya menyebutkan satu persatu apa yang benar dan apa yang salah, apa yang seharusnya dilakukan, apa yang merupakan pelanggaran, kewajiban abnormalitas ataupun pengrusakan (Ronny Hanitijo Soemitro, 1985:90-101).

### **E. Teori Labeling**

Teori *labeling* merupakan teori untuk mengukur mengapa terjadinya kejahatan, metode yang digunakan dalam teori ini adalah *“self report”* atau melakukan interview terhadap pelaku kejahatan yang tidak terangkat/tidak diketahui oleh polisi. Dari perspektif Howard S. Becker (Yesmil Anwar dan Adang, 2010:108) kajian terhadap teori label menekankan kepada dua aspek, yaitu *pertama*; menjelaskan mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi cap atau label. *Kedua*; pengaruh/efek dari label sebagai suatu konsekuensi penyimpangan tingkah laku.

## **F. Teori interaksionisme Simbolik**

Dalam prespektif George Herbert Mead dan Charles Horton Cooley yang memusatkan perhatiannya pada interaksi antar individu dan kelompok. Mereka menemukan bahwa individu-individu tersebut berinteraksi dengan menggunakan symbol-simbol yang didalamnya berisi tanda-tanda, isyarat dan kata-kata. Blumer (Yesmil Anwar dan Adang,2010:112) mengutarakan tentang tiga prinsip utama interaksionisme simbolik yaitu tentang pemaknaan (*meaning*), bahasa (*language*), dan pikiran (*thought*).

## **G. Teori *Subculture***

Pada dasarnya, teori *Subculture* membahas dan menjelaskan bentuk kenakalan remaja serta perkembangan berbagai tipe gang. Dalam kepustakaan kriminologi dikenal dua teor *subculture* yaitu *pertama*: teori *delinquent sub-culture*. Teori ini dikemukakan oleh Albert K.Cohen yang berusaha memecahkan masalah bagaimana kenakalan *sub-culture* dimulai dengan menggabungkan prespektif disorganisasi sosial. *Kedua*; teori *defferential opportunity*, teori perbedaan kesempatan. Menurut Robert K. Merton yaitu adanya kesempatan tidak sah (*the illegitimate opportunity structure*). Pada dasarnya teori ini *differential Opportunity* berorientasi dan membahas penyimpangan diwilayah perkotaan. Penyimpangan tersebut merupakan fungsi perbedaan kesempatan yang dimiliki anak-anak untuk mencapai tujuan legal maupun illegal.

## **H. Teori Konflik**

Georg Simmel berpendapat bahwa konflik merupakan salah satu bentuk interaksi sosial yang mendasar, berkaitan dengan sikap bekerja sama dalam masyarakat.

Dalam pandangan terhadap konflik ini dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu:

1. Penghindar konflik, yaitu kelompok tradisional yang selalu berusaha untuk menghindari konflik yang ada. Jika ada konflik, kelompok ini cenderung menghindarkan diri dari konflik yang ada;
2. Menghadapi konflik, yaitu kelompok yang menghadapi konflik, jika ada konflik yang terjadi, kelompok ini cenderung menghadapinya dan mengikuti irama konflik;
3. Pembuat konflik, yaitu kelompok pembuat konflik, orang-orang yang memiliki kecenderungan untuk menjadi pembuat konflik, bisa membuat berkembangnya organisasi, baik organisasi perusahaan atau bentuk organisasi lainnya (Yesmil Anwar dan Adang, 2010:129).

### **2.1.3. Faktor Penyebab kejahatan**

Berkembangnya tindakan kejahatan tentunya dapat menimbulkan masalah dan keresahan bagi masyarakat. Dalam masalah kejahatan maka timbullah teori – teori mengenai faktor sebab musabab timbulnya kejahatan (faktor etiologi) secara umum sebagai berikut (Ninik Widyanti, 2006:130)

#### **1. Teori-teori yang mencari sebab kejahatan dari aspek fisik (biologis kriminal)**

Menurut Cesare Lambroso (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010:38) kejahatan yaitu perbuatan yang melanggar hukum alam (*natural law*). Kejahatan juga merupakan penjahat mewakili suatu tipe keanaehan/keganjilan fisik, yang berbeda dengan non kriminal. Dia mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang tertermanifestasi dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal

dari evolusi. Teori Lambroso tentang *born criminal* (penjahat yang dilahirkan) menyatakan bahwa para penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam hal sifat bawaan dan watak dibanding mereka yang bukan penjahat.

Penjahat menurut pandangan Lambroso, mempunyai tanda – tanda tertentu sebagai petanda jenis manusia tersendiri dilihat dari segi antropologi. Mereka memiliki kelainan tengkorak, keganjilan dalam otak, roman muka berbeda dari manusia biasa, tulang rahang lebar, muka mencong, tulang dahi melengkung kebelakang, kurang peka perasaan dan menyukai tatouage (J.E. Sahetapy, 1981:3).

Menurut Ferri bahwa kejahatan dapat dijelaskan melalui studi pengaruh-pengaruh interaktif diantara faktor-faktor fisik (seperti ras, geografis, serta temperature), dan faktor-faktor sosial (seperti umur, jenis kelamin, variable-variabel psikologis). Dia juga mengklasfikasikan lima kelompok penjahat: a). *the born criminal dan instinctive criminals*; b). *the insane criminals* (diidentifikasi sebagai sakit mental); c). *the passion criminals* (melakukan kejahatan sebagai akibat problem mental atau keadaan emosional yang panjang serta kronis); d). *the occasional criminals* ( merupakan produk dari kondisi-kondisi keluarga dan sosial lebih dari problem fisik atau mental yang abnormal); e). *the habitual criminals* (memperoleh kebiasaan dari lingkungan sosial).

## **2. Teori-teori yang mencari tentang sebab kejahatan dari faktor Psikologis dan Psikiatris (psikologi kriminal)**

Adapun sebab kejahatan dari faktor psikologi menurut Susanto (Susanto, 2011:64) yaitu adanya cacat mental yang dimiliki yang lebih ditekankan pada kekurangan intelegensia kepribadiannya, yaitu dilihat dari segi tinggi rendahnya IQ dan tingkat kedewasaan. Masalah cacat mental ini telah dibuktikan pada perbuatan kenakalan remaja yang menyatakan bahwa 8% menderita cacat mental.

Menurut Samuel Yochelson dan Stanton Samenow (Topo Santoso dan Evha Achjani Zulfa, 49-50) bahwa kejahatan disebabkan oleh konflik Internal. Tetapi para penjahat itu sama-sama memiliki pola berfikir yang abnormal yang membawa mereka memutuskan untuk melakukan kejahatan, para penjahat adalah orang yang “marah”, yang merasa suatu sense superioritas, menyangka tidak bertanggung jawab atas tindakan yang mereka ambil, dan mempunyai harga diri yang sangat melambung.

### **3. Teori-teori yang mencari tentang sebab kejahatan dari faktor sosiologis**

Teori-teori sosiologi tentang sebab kejahatan dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu: strain, *cultur deviance* (penyimpangan budaya) dan *social control* (kontrol sosial). Teori-teori strain dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal, keduanya berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal berhubungan, tetapi berbeda dalam hal sifat hubungan tersebut. Teori strain, ini beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti satu set nilai-nilai budaya dari kelas menengah, dan teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang

dari dari kelas bawah memiliki satu set nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai dari kelas menengah. Sedangkan teori kontrol sosial yaitu yang berasumsi bahwa motivasi melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia dan mengkaji kemampuan kelompok-kelompok dan lembaga-lembaga membuat aturan-aturannya efektif.

Menurut Durkheim (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010:99) *anomie* (hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat dari hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai). Menurutnnya bahwa jika sebuah masyarakat sederhana berkembang menuju satu masyarakat yang modern dan kota maka maka kedekatan (*intimacy*) yang dibutuhkan untuk melanjutkan satu set norma-norma umum (*a common set of rules*) akan merosot. Kelompok-kelompok menjadi terpisah-pisah, dan dalam ketiadaan satu set aturan-aturan umum, tindakan-tindakan dan harapan-harapan orang disatu sector mungkin bertentangan dengan tindakan dan harapan orang lain.

#### **2.1.4. Hubungan Antar Kriminologi dan Hukum Pidana**

Hukum Pidana adalah teori mengenai aturan-aturan/norma-norma, kriminologi teori tentang segala hokum. Keduanya bertemu dalam kejahatan yaitu tingkah laku atau perbuatan yang diancam oleh pidana.

Perbedaan hukum pidana dan kriminologi terletak pada objeknya, yaitu obyek utama hukum pidana ialah menunjuk kepada apa yang dapat dipidana menurut norma-norma hukum yang berlaku, sedang perhatian kriminologi tertuju

pada manusia yang melanggar hukum pidana dan kepada hukum milieu lingkungan manusia-manusia tersebut.

Interaksi antara hukum pidana dan kriminologi, disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Perkembangan hukum pidana akhir-akhir ini menganut system yang memberikan kedudukan penting bagi kepribadian penjahat dan menghubungkannya dengan sifat dan berat-entengnya (ukuran) pemindaannya;
- b. Memang sejak dulu telah ada perlakuan khusus bagi kejahatan yang dilakukan orang-orang gila dan anak-anak. Akan tetapi perhatian terhadap individu yang melakukan perbuatan waktu belakangan ini telah mencapai arti yang berbeda sama sekali dari usaha-usaha sebelumnya (peningkatan perhatian). Dan sehubungan dengan ini, perspektif-perspektif dan pengertian-pengertian kriminologi telah terwujud sedemikian rupa dalam hukum pidana, sehingga *criminal science* sekarang menghadapi problema-problema dan tugas-tugas yang sama sekali baru dan yang hubungannya erat sekali dengan kriminologi (NY.L.Moeljatno, 1982:22).

## **2.2. Pengertian Narkotika dan jenis-jenis Narkotika**

### **2.2.1. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika**

Istilah narkotika yang dipergunakan dalam hal ini bukanlah "narcotics" pada farmacolog'r'e (farmasi), melainkan sama artinyadengan "drug", yaitu sejenis

zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai yaitu :

- a. Mempengaruhi kesadaran;
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia;
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa: 1. Penenang, 2. Menimbulkan halusinasi (pemukainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat) (Soedjono Dirdjosisworo, 1990:3).

Beberapa pengertian narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu:

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;
2. Precursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam table sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;
3. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui interaksi atau noninteraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk untuk mengemas dan/atau mengubah bentuk narkotika. Yang berlebihan sehingga sulit untuk dihentikan walaupun resiko bahaya bagi timbulnya susah berhenti atau kecanduan, maka tubuh si pemakai akan menderita secara fisik dan mereka harus memenuhi perasaan ketagihan dengan cara apapun, sehingga banyak pengguna narkotika meninggal dikarenakan overdosis;
4. Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap ketagihan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika;

5. Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan narkotika dari satu tempat ke tempat lain, dengan cara, moda, atau sarana angkutan apapun;
6. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis;
7. Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;
8. Ketergantungan narkotika adalah gejala dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus, toleransi dan gejala putus narkotika apabila penggunaan dihentikan;
9. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara fisik terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika;
10. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses ketagihan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotik dapat kembali melaksanakan fungsi dalam kehidupan masyarakat.

Penyalahgunaan narkotika dan penyalahgunaan obat (*drug abuse*) dengan

kata lain dapat diartikan sebagai mempergunakan narkotika atau obat yang bukan untuk tujuan pengobatan. Orang yang menyalahgunakan dapat menimbulkan rasa ketagihan atau kecanduan kepada narkotika.

Menurut Dadang Hawari (Dadang Hawari, 2006:12) penyalahgunaan narkotika adalah suatu kondisi yang dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu gangguan jiwa, yaitu gangguan mental (mental and behavior disorder) akibat penyalahgunaan narkotika.

### **2.2.2. Jenis-jenis Narkotika**

Jenis-jenis narkotika sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti terurai di bawah ini:

a) Narkotika Golongan I

Dalam ketentuan ini yang dimaksud narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

#### b) Narkotika Golongan II

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

#### c) Narkotika Golongan III

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan kedalam 3 golongan juga, yaitu narkotika alami, narkotika semisintetis, dan narkotika sintetis:

#### 1. Narkotika Alami

Narkotika alami adalah narkotika yang zat aktifnya diambil dari tumbuhan (alam). Contohnya.

- a. Ganja adalah tanaman perdu dengan daun yang menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus. Jumlah jarinya selalu ganjil, yaitu 5, 7, 9. Tumbuhan ini tumbuh di beberapa daerah di Indonesia, seperti

Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Pulau Jawa, dan lain-lain. Cara penyalahgunaannya yaitu dikeringkan dan dicampur dengan tembakau rokok atau dijadikan rokok lalu dibakar serta dihisap;

- b. Hasis adalah tanaman serupa ganja yang tumbuh di Amerika Latin dan Eropa. Dapat disuling dan diambil sarinya. Dalam bentuk cair, harganya sangat mahal disalahgunakan oleh pematik kelas tinggi;
- c. Koka adalah tanaman yang mirip kopi, dalam komunitas masyarakat Indian kuno, biji koka sering digunakan untuk menambah kekuatan orang yang berperang atau berburu binatang-koka kemudian diolah menjadi kokain;
- d. Opium adalah bunga dengan bentuk dan warna yang indah, dari getah bunga opium dihasilkan candu (opiat). Cara penyalahgunaannya yaitu diisap dengan sebuah alat semacam pipa yang panjang, sambil menyanding sebuah pelita untuk menyalakan pipa tersebut jika mati. Candu kasar atau mentah itu mengandung 5-15% morfin, 0,1-0,4% narceine dan sedikit cryptopine, raudanice, dan lain-lain.

## 2. Narkotika Semisintetis

Narkotika semisintetis adalah narkotika alami yang diambil zat aktifnya (intisarinnya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran.

- a. Morfina adalah opium yang disenyawakan dengan garam alkali, Zat persenyawaan ini berwujud kristal berbentuk prisma kecil-kecil atau ujung jarum, warnanya putih transparan. Di bidang terapi, morfin

dipergunakan secara tertentu oleh dokter untuk meredakan rasa sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan).

- b. Kodein Dipakai dalam pengobatan karena daya adiktifnya rendah, Dipakai sebagai obat penghilang batuk;
- c. Heroin Tidak dipakai dalam pengobatan karena daya adiktifnya sangat besar, Dalam perdagangan gelap, heroin diberi nama putaw, bentuknya seperti tepung terigu: halus, putih, dan agak kotor. Penyuntikan heroin mengandung resiko berat sekali. Jika jumlahnya terlalu sedikit, sebab kadarnya rendah atau terlalu kecil, heroin tidak dapat memberikan rasa nikmat yang diharapkan, sebab tidak dapat memuaskan pemakainya;
- d. Kokain, Narkotika ini dibuat dari daun koka. Manfaat secara medis adalah untuk obat bius lokal. Mengingat obat ini merangsang saraf, maka pemakai akan banyak bicara, suka mengomel, mudah marah, dan sering mengamuk. Penggunaan kokain hingga tingkat over dosis dan jangka panjang akan mengakibatkan depresi, kejang, dan dapat meninggal dunia;
- e. Jicing Adalah sisa-sisa candu yang telah diisap. sisa-sisa tersebut kemudian diolah dan dicampur dengan daun atau bahan lain. Namun, ada juga jicing yang asli murni dari sisa-sisa candu tanpa campuran apapun. Bentuknya seperti butiran, utiran padi, benrvarna hitam dan baunya khas opium.

### 3. Narkotika sintetis

Narkotika sintetis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan dalam pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba (substitusi).

- a. Petidin: untuk obat bius lokal, sunat, dan lain-lain;
- b. Methadon: untuk pengobatan pecandu narkoba;
- c. Naltrexon: untuk pengobatan pecandu narkoba.

### **2.2.3. Tindak pidana terkait Narkotika**

1. Larangan:
  - a. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika;
  - b. Memproduksi, mengimpor, mengeksport atau menyalurkan precursor narkotika;
  - c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan precursor narkotika untuk pembuatan narkotika;
  - d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito precursor narkotika untuk pembuatan narkotika.
2. Larangan terhadap korporasi dalam penyalahgunaan narkotika (Pasal 130);
3. Larangan terhadap seseorang yang tidak melaporkan penyalahgunaan narkotika (Pasal 131);
4. Larangan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika (Pasal 132)
5. Larangan bagi pecandu yang cukup umur yang dengan sengaja tidak melaporkan diri ke pusat kesehatan, larangan menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta dan benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana precursor narkotika (Pasal 137);
6. Larangan menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan dimuka sidang pengadilan perkara tindak narkotika (Pasal)
7. Kesehatan masyarakat, rumah sakit, balai rehabilitasi (Pasal 134) (A. Rahmah dan Amiruddin Pabbu, 2015:160).

Pasal 126 ayat (1):

- Setiap Penyalah Guna;
- Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan

- Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama I (satu) tahun.

### **2.3. Tentang pengertian anak remaja, batasan Usia anak dan kenakalan anak/remaja**

#### **2.3.1. Pengertian Anak Remaja**

remaja adalah masa peralihan dari anak menjelang dewasa/remaja adalah suatu tingkatan umur, dimana anak-anak tidak lagi disebut anak, akan tetapi belum dapat dipandang dewasa. Jadi remaja adalah umur yang menjembatani antara umur anak-anak dan umur dewasa, Adapun yang dikatakan dewasa sudah berumur 21 tahun akan tetapi sudah atau sudah pernah menikah dan apabila masih berumur 17 tahun sudah menikah tidak lagi disebut anak (Yesmil Anwar dan Adang,2010:381).

Menurut Andi Mappiare (Sudarsono, 1995:13) yang di katakan remaja dapat di bagi menjadi dua yaitu: masa remaja awal yaitu 13(tiga belas) tahun sampai 17 (tujuh belas) tahun dan remaja akhir adalah usia 17(tujuh belas) tahun sampai 21(dua puluh satu) tahun.Zakiah daradjat bahwa remaja adalah masa peralihan dari anak menjelang dewasa/remaja adalah suatu tingkatan umur, dimana anak-anak tidak lagi disebut anak, akan tetapi belum dapat dipandang dewasa. Jadi remaja adalah umur yang menjembatani antara umur anak-anak dan umur dewasa, Adapun yang dikatakan dewasa sudah berumur 21 tahun akan tetapi sudah atau sudah pernah menikah dan apabila masih berumur 17 tahun sudah menikah tidak lagi disebut anak.

Selanjutnya sejalan dengan pendapat sebelumnya Wagati Soetedjo mengemukakan bahwa masa remaja atau masa pubertas bias dibagi menjadi 4 (empat) fase yaitu:

1. Masa awal pubertas sebenarnya, disebut pula sebagai masa pueral/pra-pubertas;
2. Masa menentang kedua, fase negative, *trozalter* kedua, periode *verneinung*;
3. Masa pubertas sebenarnya, mulai kurang lebih 14 tahun. Masa pubertas pada anak wanita umumnya berlangsung lebih awal daripada masa pubertas laki-laki;
4. Fase *adolescence*, mulai kurang lebih usia 17 tahun sampai sekarang sekitar 19 tahun hingga 21 tahun (Yesmil Anwar dan Adang, 381).

### **2.3.2. Batasan usia anak remaja**

Adapun batasan usia anak menurut UU antara lain sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), dalam Pasal 330 ayat (1) memuat batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjarigheid*) yaitu 21 tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 tahun dan Pendewasaan (*venia aetatis*, Pasal 419 KUHP). Pasal ini senada dengan Pasal 1 Angka 2 UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada Pasal :Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 tahun, yaitu :

Pasal 45 berbunyi :

“Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orangtuanya, walinya, atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman; atau memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada Pemerintah

dengan tidak dikenakan suatu hukuman; yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 489, 490, 492, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 536, dan 540 dan perbuatan itu dilakukan sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan terdahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran itu atau suatu kejahatan, atau menghukum anak yang bersalah itu.”

- c. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Undang-undang ini tidak secara eksplisit mengatur tentang batas usia pengertian anak, namun dalam Pasal 153 ayat (5) memberi wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai usia 17 tahun untuk menghadiri sidang;
- d. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 huruf a,b dan c UU 12/1995 bahwa anak didik pemasyarakatan baik Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil untuk dapat dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah paling tinggi sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Dalam Pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Dalam Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun , termasuk anak yang masih dalam kandungan.

### **2.3.2. Kenakalan Remaja**

Perilaku remaja atau dapat dikatakan sebagai kenakalan remaja Bimo Walgito (Sudarsono 2008:11) merumuskan arti selengkapnya dari *juvenile delinquency* sebagai berikut : tiap perbuatan, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan kejahatan, jadi merupakan perbuatan melawan hukum, yang dilakukan oleh anak, khususnya anak remaja. Sedangkan, menurut Fuad Hasan definisi *juvenile delinquency* (kenakalan remaja) yaitu perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak remaja yang bilamana dilakukan orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindak kejahatan. Dari kedua pakar tersebut subyek bergeser dari kualitas anak menjadi remaja/anak remaja. Bertitik tolak pada konsepsi dasar inilah, maka *juvenile Delinquency* atau kenakalan remaja ialah perbuatan/kejahatan/pelanggaran yang dilakukan oleh anak remaja yang bersifat melawan hukum, anti sosial, anti susila, dan menyalahi norma-norma.

Selanjutnya, Kartini Kartono yang dimaksud dengan kenakalan anak (*juvenile delinquency*) adalah perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.

Purnianti mendefinisikan kenakalan remaja berdasarkan perspektif sosiologis, dalam 3 kategori yaitu;

1. Definisi hukum, menekankan pada tindakan/perlakuan yang bertentangan dengan norma yang diklasifikasikan secara hukum;
2. Definisi peranan, dalam hal ini penekanannya pada pelaku, remaja yang peranannya diidentifikasi sebagai kenakalan;


3. Definisi masyarakat, perilaku ini ditentukan oleh masyarakat (Marlina,2009:40).

### **2.3.3. Teori-teori tentang Kenakalan Remaja (*juvenile Delinquency*)**

1. Teori Biologis yaitu tingkah laku sosiopatik atau delinkuen pada anak-anak dan remaja dapat muncul karena faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang, juga dapat secara cacat jasmaniah yang di bawah sejak lahir;
2. Teori Psikologis yaitu yang menekankan sebab-sebab tingkah laku delinkuen anak-anak dari aspek psikologis atau isi kejiwaannya, antara lain faktor intelegensi, cirri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang controversial, kecenderungan psikopatologis, dan lain-lain;
3. Teori Sosiogenis yaitu penyebab tingkah laku delinkuen pada anak-anak remaja ini adalah murni sosiologis atau sosial psikologis sifatnya. Misalnya disebabkan oleh pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau oleh internalisasi simbolis yang keliru;
4. Teori subkultur delinkuen yaitu penyebab terjadinya kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) disebabkan oleh sifat-sifat suatu sturktur sosial dengan pola budaya (subkultur) yang khas dari lingkungan familial, tetangga dan mayarakat yang dialami oleh para remaja delinkuen tersebut. Adapun sifat-sifat masyarakatnya yaitu: (1) punya populasi yang padat; (2) status sosial ekonomis penghuninya rendah; (3) kondisi fisik

perkampungan yang sangat buruk; (4) banyak disorganisasi familial dan sosial yang bertindak (Kartini Kartono, 25-32).

#### 2.4. Kerangka Pikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang dilakukan peneliti dalam penelitian tersebut menggunakan penelitian empiris/sosiologis. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penelitian sosiologi atau empiris yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif. *Pendekatan kualitatif* adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010:153)

#### **3.2. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini yaitu mengenai “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Remaja.*”

#### **3.3. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan oleh Peneliti yaitu di Kabupaten Pohuwato yaitu di Badan Narkotika Kabupaten Pohuwato dan Pihak Kepolisian Polres Pohuwato dalam hal ini Satuan Reskrim Narkoba.

#### **3.4. Jenis dan Sumber data**

Adapun sumber data yang akan diambil oleh peneliti yaitu;

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dalam masyarakat berdasarkan observasi/pengamatan dan wawancara secara langsung.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.

Adapun Jenis dan sumber data dalam penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah menggunakan data primer, dalam hal ini bentuk data yang di peroleh langsung dari masyarakat, aparat penegak hukum (pihak kepolisian) serta remaja pelaku kejahatan yang diperoleh melalui observasi/pengamatan, wawancara. Selain dengan menggunakan data primer penulis juga menggunakan data sekunder, adapun data sekunder yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yaitu buku tentang kriminologi, kenakalan remaja, hukum pidana, kitab Undang-undang Hukum Pidana serta aturan-aturan hukum tentang narkoba.

### **3.5. Populasi dan Sampel**

Populasi merupakan sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro populasi dapat berwujud sejumlah manusia atau sesuatu seperti, kurikulum, kemampuan manajemen, alat-alat mengajar, cara pengadministrasian, kepemimpinan dan lain-lain. Sampel adalah contoh dari suatu populasi atau sub populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi atau sub populasi.

Dalam penelitian tersebut yang dijadikan populasi atau responden yaitu Badan Narkotika Kabupaten Pohuwato dan Polres Pohuwato. Yang menjadi sampelnya adalah Badan Narkotika Kabupaten Pohuwato 1 orang sedangkan pihak Kepolisian dalam hal ini Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato berjumlah 4 orang.

### **3.6. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan oleh Peneliti yaitu; untuk data primer Melakukan Wawancara langsung kepada pihak penegak hukum dalam hal ini Pihak Kepolisian serta Badan Narkotika Kabupaten Pohuwato dalam hal ini untuk memudahkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh remaja. Sedangkan untuk bahan sekunder melakukan penelusuran buku-buku dan bahan-bahan hukum terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh remaja.

### **3.7. Analisis Data**

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Adapun analisis data yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian hukum menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat analisis yang *Deskriptif* adalah, bahwa Penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4. 1 Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalagunaan Narkotika Oleh Remaja di Kabupaten Pohuwato**

Anak merupakan penerus kedua orang tua sekaligus calon penerus bangsa. Tongkat stafet pembangunan akan diamankan kepada anak kita. Pembangunan yang dimaksud disini bukan hanya dalam konteks pembangunan fisik saja, akan tetapi juga pembangunan moral bangsa Indonesia. Seperti kata para alim ulama bahwa keluarga adalah madrasa yang paling utama untuk anak. Upaya kedua orang tua mendidik anak, juga akan dituai pada masa yang akan datang.

Anak merupakan karunia Allah SWT yang dititipkan kepada kedua orang tuanya. Untuk itu sudah menjadi kewajiban orang tua untuk mendidik anak sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Sehingga suatu hal yang salah jikalau kedua orang tua tidak mendidik anak sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Tentunya hal tersebut dimaksudkan agar anak memiliki pengangan hidup yang jelas dan terarah.

Dalam suatu hadis dijelaskan bahwa tidak ada zaman kecuali zaman yang lebih buruk dari pada zaman sebelumnya . Hal ini menunjukkan bahwa tantangan zaman ke zaman akan lebih berat dibandingkan zaman sebelumnya. Tantangan zaman yang dimaksud disini bukan hanya dalam konteks perkembangan teknologi, akan tetapi tantangan moral juga akan menjadi hal yang harus menjadi perhatian bangsa dan perhatian kedua orang tua.

Kebenaran hadis di atas, tidak bisa lagi terbantahkan. Berbagai jenis tindak pidana juga terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi. Beragam jenis dan metode kejahatan juga turut serta mengikuti perkembangan zaman. Bahkan keterlibatan anak-anak usia remaja dalam berbagai jenis kriminalitas juga berkembang. Salah satu jenis tindak pidana yang juga banyak melibatkan anak usia remaja adalah kasus narkoba.

Narkotika pada dasarnya merupakan zat adiktif yang berbahaya, akan tetapi juga memiliki manfaat dalam dunia medis meskipun tetap memiliki dampak negatif. Sehingga dalam hal pendistribusian dan penggunaannya harus dalam pengawasan yang ketat. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1999/MenKes/SK/X/1999, kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan dipertanggungjawabkan oleh Pengawas Obat dan Makanan yang tentunya hal ini dilakukan untuk mempermudah pemerintah dalam melakukan pengawasan. Akan tetapi meskipun telah melakukan pengawasan, masih banyak masyarakat, bahkan kalangan remaja yang melakukan penyalagunaan narkotikan dan psikotropika.

Salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah sebagai bentuk perhatian terhadap bahaya penyalagunaan narkotikan dan psikotropika dengan membuat regulasi dalam bentuk Undang-Undang. Keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tidak begitu mampu membendung keganasan penyalagunaan narkoba dari berbagai jenis dan metode penyalagunaan narkoba. Hal ini tentunya menjadi tugas tambahan tersendiri untuk pemerintah dalam menaganai perkembangan kriminalitas penyalagunaan narkoba. Dengan

berlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam ketentuan Pasal 153 dapat diketahui bahwa keberadaan undang-undang ini telah mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika akan tetapi tidak mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika kecuali perubahan terkait jenis Golongan Psikotropika, dari Golongan I dan Golongan II telah dicabut dan ditetapkan sebagai Narkotika Golongan I dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memiliki tujuan untuk:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan penyelenggaraan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari Penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika.

Upaya pemerintah untuk mewujudkan tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak berbanding lurus dengan harapan tersebut. Hal ini tentunya karena masih banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Angka penyalahgunaan Narkoba di kalangan pelajar di tahun 2018 (dari 13 ibu kota provinsi di Indonesia) mencapai angka 2,29 juta orang. Salah satu kelompok masyarakat yang rawan terpapar penyalahgunaan narkoba adalah

mereka yang berada pada rentang usia 15-35 tahun atau generasi milenial. Hal ini tentu sangat meperihatinkan jika generasi muda banyak yang terlibat dalam kasus narkoba.

Di Kabupaten Pohnuato sendiri kasus penyalagunaan narkobah, termasuk kasus yang cukup tinggi. Berikut ini data tentang kasus narkotikan yang penulis peroleh dari hasil penelusuran data di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pohnuato dari tahun 2015-2019.

**Tabel. 1**

No	Tahun	Tersangka Kasus Narkotikan Pria	Tersangka Kasus Narkotikan Wanita	Jumlah
1	2015	3	1	4
2	2016	7	-	7
3	2017	20	2	22
4	2018	25	8	33
5	2019	25	2	27
Jumlah		80	13	93

*Sumber:* Badan Narkotika Kabupaten Pohnuato

Data di atas menunjukkan bahwa, kasus penyalagunaan narkotika justeru mengalami peningkatan. Dari tahun 2015 ada 4 kasus, di tahun 2016 ada 7 kasus, sedangkan di tahun 2017 ada 22 kasus, tahun 2018 ada 33 kasus, sedangkan di tahun 2019 ada 27 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kasus narkotikan di kabupaten Pohnuato justeru mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun di tahun 2019 mengalami penurunan, akan tetapi tidak begitu signifikan. Hal ini tentunya menjadi tugas yang sangat berat bagi pihak Kepolisian Kabupaten Pohnuato dan pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pohnuato. Selain itu, keterlibatan laki-laki dalam kasus narkotika ini lebih dominan yaitu 80 kasus sedangkan untuk perempuan 13 kasus terhitung sejak tahun 2015-2019.

Meningkatnya kasus penyalagunaan narkoba tentu menjadi pertanyaan tersendiri buat peneliti. Apakah kasus penyalagunaan narkotika tidak ditangani dengan baik atau ada faktor-faktor lain yang menyebabkan meningkatnya kasus penyalagunaan narkoba di Kabupaten Pohuwato. Untuk lebih jelasnya mengenai hal ini, penulis melakukan penelusuran dengan melakukan wawancara dengan Bapak I Nyoman Adiputra, SE selaku Seksi Pemberantasan Penyalagunaan Narkoba BNK Kabupaten Pohuwato. Dari hasil wawancara, beliau menjelaskan bahwa:

Kasus penyalagunaan narkoba di Kabupaten Pohuwato termasuk dalam kategori yang tinggi. Salah satu faktor penyebab tingginya kasus narkotikan di Kabupaten Pohuwato yaitu dari faktor geogerafis. Geogerafis yang saya maksud disini adalah kabupaten pohuwato berada di ditengah-tengah daerah yang kasus penyalagunaan narkotikanya cukup tinggi. Yang saya maksud disini adalah Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Utara. Kedua provinsi ini termasuk daerah yang tinggi kasus penyalagunaan narkotikanya. Dan selain itu karena tidak adanya dukungan pengawasan yang baik di perbatasan kedua provinsi ini, sehingga peredaran narkotikan di Kabupaten Pohuwato bisa terjadi dengan mudah. Selain itu adalah faktor lingkungan sosial dan faktor keluarga, dan faktor internal dalam diri pelaku sendiri.

Dari hasil wawancara di atas, peneliti tertarik dengan faktor geogerafis yang juga menjadi penyebab tingginya potensi penyalagunaan narkoba di Kabupaten Pohuwato. Berdasarkan hasil penelusuran di situs [manado.tribunnews.com](http://manado.tribunnews.com), Sulawesi Utara di tahun 2018 ada pada posisi 15 dari 34 Provinsi di Indonesia sebagai pengguna Narkotika. Hal ini tentunya bukanlah hal yang membanggakan untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Utara. Sedangkan untuk Sulawesi Tengah, berdasarkan hasil survei LIPI di beberapa daerah kota di sulteng, menunjukkan bahwa kasus narkoba di sulteng masuk dalam 5 Besar (SultimNews.id).

Terkait dengan hal ini, peneliti sependapat jika faktor geogografis juga menjadi penyebab potensi tingginya kasus penyalagunaan narkoba di Pohuwato. Sehingga untuk menaggulangi kasus narkoba di Pohuwato tergolong cukup rumit jika kedua Provinsi yang mengapit Provinsi Gorontalo tingkat kasus penyalagunaan narkobanya juga cukup tinggi. Meskipun hal ini menurut penulis bukanlah suatu faktor yang sifatnya aktif 100% menyebabkan tingginya penyalagunaan narkoba. Seperti kata pepata, meskipun rasa air laut asing, tapi ikan tetap tawar. Artinya bahwa meskipun Pohuwato berada di tengah-tengah daerah geogografis yang potensial untuk penyaluran narkoba, akan tetapi jika didukung dengan sistem yang mumpuni baik dari aspek Sumber Daya Manusia baik dari segi ilmu pengetahuan dan moral baik maka, maka segala faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadinya potensi penyalagunaan narkoba bisa ditepis dengan mudah. Akan tetapi kita tidak bisa mengelak dengan fakta yang ada bahwa Kabupaten Pohuwato termasuk daerah kabupaten yang cukup tinggi kasus penyalagunaan narkobanya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel. 2**  
Data Kasus Narkotika Tahun 2015-2019

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2015	1	-	1
2016	3	1	4
2017	15	1	16
2018	18	4	22
2019	25	-	25
<b>Jumlah</b>	<b>62</b>	<b>6</b>	<b>68</b>

*Sumber:* Situs Pengadilan Negeri Marisa

Dari data di atas menunjukkan bahwa, jumlah kasus narkoba yang ditangani oleh pihak Pengadilan Negeri Marisa dari tahun 2015 sampai tahun 2019 mengalami perkembangan. Di tahun 2015 hanya ada 1 kasus, tahun 2016 ada 4 kasus dengan 1 kasus pelakunya adalah perempuan, tahun 2017 ada 16 kasus 1 di antaranya adalah perempuan, tahun 2018 ada 22 kasus dengan keterlibatan perempuan 4 kasus, sedangkan di tahun 2019 ada 25 kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Marisa dengan keseluruhannya adalah laki-laki. Keterlibatan laki-laki dalam kasus narkoba dari tahun 2015-2019 lebih dominan dibandingkan dengan keterlibatan perempuan yaitu 6 kasus.

Selain itu kasus narkoba juga melibatkan anak usia remaja. Berdasarkan hasil penelusuran penulis pada situs Pengadilan Negeri Pohuwato dengan hasil penelusuran dari tahun 2015-2019 hanya di tahun 2019 saja ada kasus narkoba. Di tahun 2019 ada 2 (dua) kasus anak usia remaja terlibat dalam kasus narkoba. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel. 3**

No Perkara	Penahanan	Jenis Kasus	Upaya Hukum
1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.MAR	27/02/2019	Narkoba	Diversi
8/Pid.Sus-Anak/2019/PN.MAR	17/10/2019	Narkoba	Diversi

*Sumber:* Situs Pengadilan Negeri Marisa

Data di atas menunjukkan bahwa, di tahun 2019 ada 2 (dua) kasus anak usia remaja yang terlibat dalam kasus narkoba, akan tetapi berakhir dengan upaya diversi. Keputusan pihak pengadilan untuk melakukan upaya diversi menurut peneliti merupakan hal yang tepat. Sehingga bisa dilakukan upaya-upaya

lain untuk mencegah anak usia remaja kembali melakukan tindak pidana penyalagunaan narkoba. Meskipun berakhir dengan upaya diversi, akan tetapi masih ada juga yang sampai pada vonis pidana penjara. Tentu hal ini menjadi kewenangan penuh dari pihak hakim dalam memeriksa dan mengadili kasus tersebut. Di bawah ini ada 2 kasus di tahun 2017 yang berakhir di Lembaga Pemasyarakatan.

Tabel. 4

Tahun	No	Nama Inisial	Umur	Pekerjaan	Barang Bukti	Pasal Yang Disangkakan	Masa Hukuman	Faktor Penyebab
2017	1	IY	20	Swasta	Triheksi Fenidil Hidroklorida (30 butir)	Pasal 198 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)	4 Tahun 2 Bulan	➤ Faktor Pendidikan ➤ Faktor Lingkungan Sosial
	2	RH	19	Siswa	Triheksi Fenidil Hidroklorida (490 butir)	Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)	5 Bulan	➤ Faktor Keluarga ➤ Faktor Lingkungan Sosial

*Sumber* : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Pohuwato Tahun 2017 (Skripsi Wulandari Putri Cahaya)

Data di atas menunjukkan bahwa ada 3 faktor yang menjadi penyebab kedua remaja ini melakukan tindak pidana penyalagunaan narkoba, yaitu:

1. Faktor lingkungan sosial
2. Faktor keluarga
3. Faktor pendidikan

Anak usia remaja juga sangat rentan dengan kasus narkoba. Keterlibatan anak usia remaja dalam kasus penyalagunaan narkoba menunjukkan bahwa kasus narkotika sudah dalam lintas usia baik tua, dewasa, dan bahkan anak usia remaja juga turut serta dalam kasus narkoba. Tentu hal ini bukanlah suatu hal yang patut kita banggakan. Sehingga peran melawan narkoba tidak bisa jika hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Dari hasil wawancara Kanit Sidik Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato tanggal 28 Februari 2020 Ibu Jamer R. Seba, SH beliau menuliskan bahwa:

Pada tahun 2018 ada 14 kasus narkoba, tahun 2019 ada 20 kasus, sedangkan untuk tahun 2020 dari bulan Januari sampai bulan Februari sudah ada 7 kasus. Sedangkan untuk keterlibatan anak usia remaja tahun 2018 ada 1 kasus, tahun 2019 ada 1 kasus, tahun 2020 dari bulan Januari sampai bulan Februari ada 7 kasus, 2 diantaranya adalah remaja yang berusia 17 dan 15 tahun dan keduanya masih berstatus sebagai siswa/pelajar. Keterlibatan anak remaja dalam kasus narkoba hanya ikut-ikutan saja dalam lingkun pergaulan mereka. Sehingga faktor melatar belakangi anak usia remaja terlibat dalam kasus narkoba yaitu pergaulan, lingkungan, dan kurangnya perhatian keluarga.

Terkait dengan keterlibatan remaja dalam kasus narkoba, peneliti melakukan penelusuran data dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato berdasarkan hasil wawancara pada BAP kasus narkoba yang dilakukan oleh remaja:

1. Inisial IH (umur 17 tahun)

Pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 IH bersama dengan TH kembali dari Moutong Sulawesi Tengah, saat akan kembali dan melewati Pos Polisi mereka melihat ada beberapa orang yang menghentikan motor mereka, karena IH takut, IH tidak mau

menghentikan motornya bahkan IH memacu kencang motornya, dan menerobos anggota kepolisian yang saat itu berusaha menghentikan motor mereka. Saat itu IH melihat anggota kepolisian mengejar dengan menggunakan motor. Dan saat itu juga IH meminta kepada TH untuk membuang paket sabu yang ia pegang di jalan di Desa Molosipat Kec. Popayato Barat. Setelah itu IH terus memacu sepeda motornya ke arah Desa Molosipat Utara yaitu di jalan menuju ke arah tambang dan pada saat melewati jalan yang licin sepeda motor yang IH kemudian terpeleset dan mereka terjatu ke tanah. Dan mereka berdua langsung ditangkap aparat kepolisian dan diminta untuk menunjukkan paket sabu yang mereka bawa dan mereka pun mengatakan bahwa mereka sudah buang di jalan. Mereka berdua langsung dibawa oleh aparat kepolisian untuk menunjukkan paket sabu tersebut dan mereka diminta untuk mengambilnya dari jalan dengan disaksikan oleh masyarakat dan menyerahkan kepada pihak kepolisian.

Lanjut dari itu IH juga menjelaskan bahwa dia mendapatkan informasi terkait dengan penjualan narkoba dari teman-teman sepergaulan mereka bahwa saudara RS yang tinggal di Desa Moutong Timur Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong dan sudah 3 kali membeli sama saudara RS dengan harga yang pertama Rp. 100.000,- (seratus ribu) dan yang kedua dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu) juga dan semuanya untuk digunakan sendiri dan untuk yang ketiga IH dan TH beli atas pesanan saudara IR dengan harga Rp.

150.000,- (seratus lima puluh ribu) maka mereka pun langsung berangkat ke Moutong untuk membeli pake sabu bersama dengan saudara TH. Lanjut dari itu, IH juga menyatakan bahwa dia membeli sabu untuk dikonsumsi sendiri. Akan tetapi IH bukan hanya pengguna, akan tetapi juga sebagai perantara jual beli sabu.

2. Inisial TH (umur 15 tahun)

Pada hari sabtu tanggal 01 Februari 2020 saya diajak saudara IH ke Moutong untuk membeli narkoba jenis sabu. Sabu-sabu tersebut dibeli atas pesanan saudara IR seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu). Sesampainya di sana, TH tidak ikut dengan IH ke rumah saudara RS dan saya hanya singga di rumah teman saya saudara EP. Saat saudara IH dari rumah RS, IH langsung memberikan satu sachet sabu kepada TH dan minta TH untuk memegangnya karena dia yang membawa motor. Sasampainya di Popayato Barat mereka diminta berhenti oleh pihak kepolisian, akan tetapi saudara IH tetap menancap gas dan melaju dengan kencang sampai akhirnya mereka terjatu dan mereka pun di tangkap.

Lanjut dari itu, TH menyatakan bahwa baru pertama kali menggunakan sabu bersama dengan IH di bawa pohon durian di kebun milik orang tuanya pada 2 minggu lalu sebelum ditangkap.

Jika kita memperhatikan hasil wawancara dari BAP di atas, bahwa pada dasarnya yang menjadi faktor kedua anak remaja atas nama IH dan TH ini melakukan tindak pidana penyalagunaan narkoba yaitu faktor pergaulan. TH

menyatakan bahwa dia memperoleh informasi penjualan sabu di sulteng dari teman-temannya. Selain TH sebagai penggunaan, TH juga sebagai perantara jual beli sabu (pengedar). Sedangkan untuk IH hanya sebagai pengguna saja. Selain faktor pergaulan, faktor individu juga ikut menjadi penyebab keterlibatan kedua remaja ini terlibat dalam kasus narkoba. Dalam artian seperti peneliti jelaskan di atas bahwa, meskipun lingkungan sosial dalam pergaulan condong ke hal-hal yang sifatnya negatif, maka sebagai makhluk yang berfikir maka tentu sudah seharusnya dipertimbangkan segala hal yang bisa menimbulkan hal-hal negatif maupun hal-hal yang positif untuk diri kita dan masyarakat luas pada umumnya.

Terkait dengan keterlibatan remaja dalam kasus narkoba, peneliti melakukan wawancara dengan Kanit 1 Operasional Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato Bapak Sit Owen Sumendo pada tanggal 13 Maret 202 beliau menjelaskan bahwa:

Selama saya di Satuan Reserse Narkoba, berbagai faktor yang menjadi penyebab keterlibatan seseorang menjadi pengguna atau pengedar narkoba. Faktor yang saya maksud disini bisa saja faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor pergaulan, dan faktor individu itu sendiri. Jika dilihat dari jenis kelaminnya anak usia remaja untuk perempuan belum ada yang terlibat dalam kasus narkoba. Selain itu, kami minta maaf karena tidak bisa memberikan data seutuhnya karena suatu hal yang tidak bisa kami jelaskan.

Dari hasil penelusuran data wawancara di atas, peneliti menilai bahwa terkait dengan faktor yang menjadi penyebab seorang remaja terlibat dalam kasus penyalagunaan narkoba, bisa saja disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ke 4 (empat) jenis faktor yang dijelaskan oleh Bapak Sit Owen Sumendo di atas.

Lanjut dari itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak I Nyoman Adiputra, SE selaku Seksi Pemberantasan Penyalagunaan Narkoba BNK Kabupaten Pohnuato, beliau menjelaskan bahwa:

Potensi keterlibatan anak remaja dalam penyalagunaan narkotika dari faktor lingkungan sosial. Faktor lingkungan sosial disini adalah lingkungan yang mendukung untuk melakukan penyalagunaan narkotikan dan termasuk lingkungan dalam pergaulan, sedangkan untuk faktor keluarga disini bukan berarti pihak keluarga mendukung penyalagunaan narkotika, akan tetapi adanya permasalahan dalam keluarga pengguna narkotika, sehingga melampirkan permasalahan dalam keluarganya dengan mengkonsumsi narkoba. Selain itu, faktor internal dari pelaku sendiri yang terkadang hanya ingin mengikuti tren masa kini dan ingin mendapatkan pengakuan dari teman-teman sebayahnya sehingga mereka ikut-ikutan mengkonsumsi narkoba. Sedangkan untuk anak-anak sekolah kebanyakan mereka menghirup lem fox. Dan lem fox ini agak susah untuk membuktikannya apakah anak ini menghirup lem fox atau tidak, karena pihak Badan Narkotika Kabupaten Pohnuato sendiri belum memiliki alat untuk mendeteksi hal tersebut, yang ada hanya narkoba jenis sabu-sabu saja. Padahal lem fox ini masuk dalam kategori zat adiktif yang memiliki kandungan yang bisa merusak jaringan otak anak remaja.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa ada 3 faktor penyebab keterlibatan anak usia remaja terlibat dalam kasus narkotika, yaitu:

- Faktor lingkungan hidup

Lingkungan hidup merupakan lingkungan kedua setelah lingkungan keluarga. Ketika seseorang dalam hal ini termasuk anak usia remaja keluar dari rumahnya maka dengan sendirinya dia telah menyatukan dirinya dengan lingkungan sosial. Pola pikir dan karakter orang-orang yang menjadi teman pergaulannya, baik maupun buruk berpotensi menular kepada remaja tersebut. Sehingga lingkungan sosial dalam pergaulan anak usia remaja akan mencetak karakter dari anak tersebut.

Remaja yang terlibat dalam kasus narkoba karena banyak bergaul dengan orang-orang dewasa yang sudah lebih dulu mencoba dengan atau bahkan sebagai pengedar narkoba.

- Faktor keluarga

Keluarga merupakan madrasa non formal yang paling utama untuk anak usia dini bahkan sampai anak itu tumbuh menjadi orang dewasa.

Jika orang tua sejak dini telah

menanamkan dan menegaskan tentang pentingnya moral yang baik, maka orang tua sebagai aktor utama dalam penegakan moral yang baik itu juga akan menuai hasil di saat anaknya beranjak menjadi remaja, dewasa, dan seterusnya. Terlibatnya anak usia remaja dalam penyalagunaan narkoba yaitu karena adanya permasalahan yang dialami oleh kedua orang tuanya sehingga bercerai, atau ada hal-hal dalam keluarga yang menyebabkan tidak adanya harmonisasi dalam keluarga seperti terjadinya perceraian oleh kedua orang tua. Anak usia remaja pada dasarnya yang ada dalam pemikiran mereka, bercerai adalah hal yang sangat buruk dan menyakitkan bagi seorang anak. Sehingga pesan-pesan moral yang disampaikan oleh orang tua terhadap anaknya selama ini, menjadi hal yang tidak dipercayai lagi oleh anak usia remaja tersebut. Sehingga seakan anak ini kehilangan orang-orang yang diteladanai dan disegani dalam keluarganya.

- Faktor internal individu

Faktor internal individu merupakan faktor yang dengan sendirinya terbentuk pada diri seseorang, termasuk anak usia remaja. Tidak perlu memberi contoh atau mengajarkan kepada anak usia remaja, jika memang memiliki bakat maka dengan muda tanpa berpikir panjang baik atau buruknya apa yang akan dia lakukan, maka dia akan tetap melakukannya. Akan tetapi pada dasarnya setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda. Sebagai misal seorang remaja yang memiliki karakter yang berbeda dengan mayoritas teman-temannya, maka remaja tersebut akan berusaha memisahkan diri dari kebiasaan buruk yang dilakukan oleh teman-temannya. Hal ini dilakukan untuk menghindari rasa terkucilkan dalam lingkup pergaulannya. Akan tetapi jika karakter pribadi anak tersebut lebih cenderung ke hal-hal yang negatif, maka akan dengan mudah terjerumus dalam jeratan narkoba. Hal ini terjadi karena dia ingin mengikuti trend dan juga ingin diakui oleh teman-temannya. Seakan tidak menjadi hebat, tidak solid, tidak jaman, dan lain-lain jika tidak pernah mencoba yang namanya narkoba.

Peneliti menilai bahwa salah satu motif remaja terlibat dalam tindak pidana penyalagunaan narkoba yaitu karena didorong oleh rasa penasaran ingin mencoba dan ditamab dengan pergaulan dengan teman-teman mereka, sehingga untuk menjaga integritas dirinya dalam pergaulan dengan teman-temannya mereka berani mencoba narkoba. Dalam artian bahwa jika mereka tidak mengikuti kelakuan atau kebiasaan teman-teman mereka dalam pergaulan, mereka akan

dikucilkan dalam pergaulan mereka. Sehingga karena ingin menjaga solidaritas, mereka mengikuti kelakuan negatif dari teman-teman mereka. Akan tetapi keterlibatan remaja dalam kasus penyalagunaan narkotika bukan sepenuhnya karena bergaul anak remaja saja, tetapi karena bergaul dengan orang-orang dewasa yang sudah lebih dulu mengenal narkotika, dan selanjutnya merembes ke remaja yang lainnya.

### **Analisis teoritis**

Berdasarkan teori tabula rasa yang dipopulerkan oleh filosof Inggris John Lock (1632-1704), menyatakan bahwa pikiran manusia pada dasarnya sama seperti tabula rasa, yaitu kertas kosong dan putih tanpa ada tulisan pada kertas tersebut. Melalui proses penginderaan manusia dan kemudian pikiran kita secara bertahap merai konsep-konsep atau pengetahuan. Kebenaran dan kenyataan dipersepsi melalui pengalaman dan bukan bersifat bawaan. Sehingga polah pikir dan karakter seseorang tergantung lingkungan dimana dia berada atau di mana seseorang melibatkan dirinya dalam kehidupan sosial.

Keterlibatan remaja dalam kasus narkotika tidak terlepas dari faktor pergaulan atau lingkungan sosial di mana dia sering melibatkan diri dalam pergaulan. Sehingga karakter yang dominan dalam lingkungan pergaulan dia juga akan dengan mudah remaja tersebut mengikutinya. Jika karakter yang dominan adalah karakter kriminal maka sikap dan karakter tersebut kemungkinan juga akan ikut menjangkiti remaja tersebut.

Jika kita kaitkan kasus penyalagunaan narkotika oleh kedua remaja inisial IH dan TH yang peneliti peroleh dari BAP Polres Pohuwato, maka dapat

disimpulkan bahwa faktro yang mempengaruhi kedua remaja ini terlibat dalam kasus narkoba yaitu faktor lingkungan. Peneliti menilai bahwa apa yang disampaikan oleh IH bahwa informasi penjualan sabu-sabu yang dibelinya dari Sulteng diperoleh dari temannya sendiri. Sedangkan TH mengkonsumsi sabu-sabu pertama kali atas ajakan IH, yang juga dibarengi motif penasaran untuk mencoba.

Selain itu, data kasus penyalagunaan narkoba oleh remaja di Lapas Kabupaten Pohuwato pada tabel 4 di atas bahwa selain faktor lingkungan, faktor keluarga juga menjadi salah satu faktor keterlibatan remaja dalam kasus narkotikan. Berdasarkan *Teory of Attachment* bahwa jika dalam keluarga kurang harmonis, kurangnya kasih sayang, kurangnya perhatian, dan termasuk terjadinya *broken home* (orang tua bercerai) bisa menjadi pemicu seseorang melakukan tindakan kriminal.

#### **4.2 Upaya Yang Dilakukan Untuk Menangulangi Penyalagunaan Narkotikan Oleh Remaja di Kabupaten Pohuwato**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa, tindak pidana penyalagunaan narkoba termasuk kejahatan yang harus ditagani dengan serius. Jumlah kasus penyalagunaan narkoba di Kabupaten Pohuwato dari tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan. Hal ini tentunya memerlukan upaya penanganan yang lebih serius dan lebih produktif. Dalam artian bahwa segala hal yang masih kurang, baik dari segi SDM dan alat perlengkapan yang diperlukan untuk efisiensi dan efektifitas perlu juga menjadi bahan pertimbangan untuk menagani masalah narkoba di Kabupaten Pohuwato.

Terkait meningkatnya kasus narkoba dan keterlibatan remaja dalam kasus narkoba di Kabupaten Pohuwato, tentu yang menjadi pertanyaan buat peneliti yaitu, upaya apa yang dilakukan oleh pihak penegak hukum khususnya Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato dan pihak Badan Narkotika Kabupaten Pohuwato dalam menangani kasus narkoba di Pohuwato. Untuk itu peneliti melakukan wawancara dengan pihak yang berkompeten untuk dimintai penjelasannya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada tanggal 05 Maret 2020 dengan Bapak I Nyoman Adiputra, SE selaku Seksi Pemberantasan Penyalagunaan Narkoba BNK Kabupaten Pohuwato, beliau menjelaskan bahwa:

1. Upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan sosialisasi dengan metode face to face.
2. Melakukan teks uris kepada siswa sekaligus sosialisasi.
3. Memberikan bantuan rehabilitasi, akan tetapi untuk pengguna lem fox, pihak BNK Pohuwato tidak bisa melakukan rehabilitasi, kecuali pihak pengguna sendiri yang meminta untuk direhabilitasi.

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu anggota Satuan Reserse Narkoba Pores Pohuwato Bapak Renly Henry Turangan, SH sebagai Kaur Bin Ops, terkait dengan upaya dalam menangani kasus narkoba di masyarakat (wawancara tanggal 13 Maret 2020):

Upaya yang biasa kami lakukan dalam menangani kasus narkoba di masyarakat yaitu melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum. Akan

tetapi biasanya kami juga bekerjasama dengan satuan Binmas Polres Pohuwato untuk sosialisai atau penyuluhan terkait bahaya narkoba di masyarakat. Sedangkan untuk keterlibatan remaja pada dasarnya ketentuan hukum yang dilanggar adalah sama. Akan tetapi ada pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk anak usia remaja seperti dari faktor psikologi, peran, keterangan yang disampaikan, dan jumlah narkoba yang dibawahnya pada saat ditangkap. Dan biasanya anak usia remaja tidak dilakukan penahanan, hanya diwajibkan lapor 1 kali dalam 1 minggu.

Terkait dengan sosialisasi atau penyuluhan hukum yang dilakukan ini, peneliti menilai upaya ini sudah tepat, akan tetapi lebih tepat lagi jika kalau mengandeng orang-orang yang memiliki keahlian untuk bercerama terkait bahaya narkoba untuk dunia dan akhirat. Sehingga jika hanya melakukan sosialisasi terkait Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seakan kita hanya berusaha menyentu masyarakat dengan pikirannya, akan tetapi tidak menyentu pada hatinya. Setelah sosialisasi dilakukan dan bubar, tidak ada lagi yang berbekas di ingatan dan di hati peserta sosialisasi. Sehingga perlu kiranya mengandeng orang-orang yang paham agama dan bisa memberikan cerama terkait bahaya narkoba baik di dunia maupun di akhirat, terutama kalangan remaja.

Selain itu, terkait dengan upaya Polres Pohuwato melalui Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato, peneliti melakukan wawancara dengan Banit Sidik (penyidik pembantu) Ibu Findi C. Humokor.SH pada tanggal 13 Maret 2020, beliau menjelaskan bahwa:

Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato dalam menaganai kasus-kasus narkoba, kami biasanya melakukan oprasi. Oprasi saya maksud di sini yaitu Oprasi Bersinar, Oprasi Pekat, dan Oprasi K2YD. Jika dalam oprasi ada yang terjaring dengan kasus narkoba ya kami akan melakukan tindak penahanan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Terkait

Adapun penjelasan Ibu Findi C. Humokor.SH terkait dengan ke 3 (tiga) jenis oprasi ini dilakukan dalam waktu yang berbeda-beda, yaitu:

1. Untuk operasi bersinar dilakukan 1 x dalam 1 tahun, akan tetapi tidak ada ketentuan yang tetap terkait dengan waktu pelaksanaan operasi bersinar ini. Sehingga untuk pelaksanaannya bersifat insidentil, dengan melihat dari segi waktu yang tepat dan potensial terjadinya peredaran narkoba, sehingga sebelum tiba waktu tersebut seperti saat-saat sebelum pergantian tahun baru kami melakukan operasi bersinar, akan tetapi itu bukan suatu ketentuan yang tetap dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato.
2. Sedangkan untuk Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat) kami melakukannya 3 x dalam setahun. Dalam 1 x operasi ini kami melakukannya selama 12 hari. Untuk sasaran operasi pekat ini yaitu Narkoba, Premanisme dan Miras.
3. Untuk K2YD (Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan), pada dasarnya dilakukan setiap hari, akan tetapi satuan kami bisanya melakukan di malam Kamis, Sabtu, dan Minggu dan terkadang juga di malam-malam lain.

Jika kita memperhatikan ke 3 (tiga) jenis operasi yang dilakukan oleh pihak Satuan Reserse Polres Pohuwato di atas sebagai bentuk upaya untuk menangani kasus tindak pidana Penyalagunaan Narkotika, sepertinya tidak akan efektif jika kita melakukan perbandingan dari segi jumlah personel Anggota Polri di seluruh Kabupaten Pohuwato dengan luasnya wilayah daerah Kabupaten Pohuwato. Sehingga menurut peneliti, pemberantasan penyalagunaan narkoba di Kabupaten

Pohuwato masih jauh dari kata efektif dan terbukti kasus narkoba ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Mengenai hal ini, menurut Kanit 1 Oprasional Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato Bapak Sit Owen Sumendo pada tanggal 13 Maret 2020 bahwa:

Pemberantasan narkoba di Kabupaten Pohuwato, sangat sulit dikarenakan jumlah personel anggota kepolisian terutama di Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato tidak sebanding dengan luasnya daerah Kabupaten Pohuwato. Jadi upaya untuk memberantas narkoba harus ada peran serta masyarakat. Misalnya kalau ada masyarakat yang dicurigai mengkomsumsi atau pesta narkoba, maka tentu kami tidak akan bisa bertindak tanpa ada laporan dari masyarakat. Jadi kami tetap membutuhkan peran dari masyarakat

Dari hasil wawancara di atas, peneliti sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Sit Owen Sumendo, bahwa peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan narkoba di Kabupaten Pohuwato bahkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bisa efektif tanpa adanya peran serta dari masyarakat. Selain itu keterliban masyarakat dalam upaya pemberantasan narkoba sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi:

- Pasal 104

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- Pasal 105

Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- Pasal 106

Hak Masyarakat dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- Pasal 107

Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang, atau Badan Narkotika Nasional (BNN) jika mengetahui adanya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Selain mengatur tentang peran serta masyarakat, juga mengatur perlindungan hukum untuk masyarakat, yaitu:

a. Pasal 99 (1)

Di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebutkan nama dan alamat pelapor atau hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor. Pelapor, saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim beserta keluarganya perlu mendapat jaminan keamanan dan perlindungan dari negara;

b. Pasal 100 (1)

Saksi, pelapor, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika beserta keluarganya wajib diberi perlindungan oleh negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Selain itu keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalagunaan narkoba juga diatur dalam Pasal 49 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional yang berbunyi:

Dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta dan membantu pelaksanaan P4GN, BNN dapat memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembentukan wadah peran serta masyarakat

Adapun wadah untuk mewujudkan peran serta masyarakat juga diatur dalam Pasal 50 yaitu:

Wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, serta wadah lainnya sesuai kebutuhan

Kedua ketentuan hukum ini sebagai *legal standing* peran serta masyarakat dalam pemberantasan dan penyalagunaan narkoba, seakan memberikan pesan bahwa penyalagunaan narkoba tidak akan bisa efektif tanpa adanya peran serta masyarakat. Tentunya keterlibatan masyarakat tidak dengan begitu saja, tanpa adanya jaminan perlindungan hukum agar nantinya tidak menjadi boomerang bagi masyarakat yang melaporkan adanya peredaran dan penyalagunaan narkoba. Sehingga menurut peneliti keberadaan Pasal 99 ayat (1) dan Pasal 100 ayat (1) sudah sangat tepat untuk memberikan kepastian hukum perlindungan hukum untuk masyarakat yang ikut serta dalam mencegah peredaran dan penyalagunaan narkoba. Selain itu tentu harus ada tindakan hukum ketika apa yang dilaporkan oleh masyarakat benar adanya.

Dengan demikian upaya yang dilakukan oleh pihak penegak hukum dalam menangani keterlibatan remaja dalam kasus narkoba yaitu pihak Badan Narkotika Kabupaten Pohuwato dan Pihak Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato pada dasarnya sama dengan orang yang sudah dewasa yaitu dengan melakukan upaya:

1. Upaya Pre-emptif yaitu dengan cara melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum di sekolah-sekolah maupun di desa-desa dengan mengundang kalangan remaja, organisasi karang taruna, dan toko-toko masyarakat lainnya untuk memberitahukan terkait bahaya narkoba dan memberikan

ketegasan terkait ancaman pidana jika terlibat dalam kasus narkoba. Selain itu mengajak masyarakat untuk turut serta dan berperan dalam menangkal bahaya narkoba dengan menjalin kerjasama dalam memberikan informasi terkait dengan penyalagunaan narkoba di tengah-tengah masyarakat.

2. Selain upaya Pre-emptif, juga dilakukan upaya preventif. Upaya preventif yang dimaksud disini adalah dengan melakukan razia atau oprasi, baik oprasi bersinar, oprasi pekat, dan K2YD yang bisa dilakukan setiap hari atau di malam hari. Untuk K2YD ini biasanya dilakukan di daerah perbatasan Kabupaten Pohuwato dengan Sulawesi Tengah. Di setiap oprasi ini biasanya dilakukan pemeriksaan badan, barang bawaaan, dan teks urine terhadap orang-orang dicurigai menggunakan narkoba.
3. Lanjut dari itu, dilakukan upaya represif yaitu dengan menerapkan ketentuan hukum yang ada terhadap orang-orang atau remaja yang terbukti terlibat dalam penyalagunaan narkoba.

Terkait dengan upaya represif ini, peneliti melakukan wawancara dengan Kanit Sidik Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato tanggal 28 Februari 2020 Ibu Jamer R. Seba, SH, beliau menjelaskan bahwa:

Jika pelaku belum berusia 18 tahun kita hanya dapat melakukan penahanan dalam jangka waktu 1 x 24 jam, dan jika diperlukan bisa dilakukan penahanan 15 hari, atau bisa juga dikembalikan kepada kedua orang tua. Untuk pemeriksaan pelaku/tersangka kita harus menyerahkan ke Bapas untuk dilakukan pendampingan dalam pemeriksaan.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Kanit 1 Oprasional Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato Bapak Sit Owen Sumendo bahwa:

Terkait pendampingan anak remaja dalam kasus narkoba, pihak kepolisian akan menyurat ke Bapas untuk melakukan pendampingan dan

juga melakukan penelusuran terkait dengan kebiasaan dan pergaulan remaja tersebut kepada keluarga, tetangga, pemerintah desa, dan hasil penelusuran tersebut akan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk dipelajari. Dan terkait masalah rehabilitasi, ini dilakukan setelah ada putusan pengadilan.

Peneliti sependapat dengan apa yang disampaikan oleh bapak Sit Owen Sumendo dan ibu Jamer R. Seba, SH, bahwa pemeriksaan remaja yang terlibat dalam kasus pidana termasuk dalam hal ini kasus narkoba harus didampingi oleh pihak bapas. Berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menentukan bahwa “Balai Pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pemasyarakatan, dan pendampingan.” Dengan demikian anak usia remaja yang terlibat dalam kasus narkoba juga akan didampingi oleh Bapas dan pihak bapak anak melakukan penelitian terkait dengan kebiasaan, pergaulan, sikap sehari-hari remaja tersebut, dan tentunya hal ini dilakukan penelusuran pada orang tua, keluarga, tetangga, teman sepergaulan, dan kepada pihak pemerintah desa setempat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil peneltian pada bab pembahasan di atas, peneliti membangun kesimpulan bahwa:

1. Remaja yang terlibat dalam kasus narkoba pada dasarnya mereka adalah korban sekaligus pelaku. Usia remaja yang masih berkisar 15, 17, 19, dan 20 tahun yang peneliti peroleh dilapangan dan status mereka yang masih sebagai pelajar/siswa, maka mereka pada dasarnya masih sangat-sangat belum pantas jika mereka terlibat dalam kasus narkoba, karena pada umumnya orang-orang dewasa terlibat dalam kasus narkoba atas dasar tuntutan pekerjaan mereka, untuk menenangkan pikiran mereka, dan untuk menghilangkan rasa sakit. Namun faktanya mereka terlibat dalam kasus narkoba berdasarkan penelusuran peneliti, faktor yang dominan penyebab mereka terlibat dalam kasus narkoba yaitu faktor lingkungan pergaulan dengan motif rasa penasaran yang tinggi terhadap narkoba itu sendiri. Dan selain itu ada juga karena faktor keluarga yang tidak harmonis dan kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya.

Berdasarkan teori tabula rasa, bahwa manusia pada dasarnya sama seperti kertas kosong dan berwarna putih, tanpa ada tulisan atau coretan pada kertas tersebut. Sehingga pola pikir dan karakter seseorang tergantung lingkungan di mana dia berada atau di mana seseorang bergaul. Jika lingkungan sosial dalam pergaulannya merupakan lingkungan criminal, maka seseorang bahkan remaja

juga akan berwatak criminal dengan mencontoh dari lingkungan sosial dalam pergaulannya. Selain itu, faktor keluarga juga menjadi salah satu faktor keterlibatan remaja dalam kasus narkotika. Berdasarkan *Teory of Attachment* bahwa jika dalam keluarga kurang harmonis, kurangnya kasih sayang, kurangnya perhatian, dan termasuk terjadinya *broken home* (orang tua bercerai) bisa menjadi pemicu seseorang melakukan tindakan kriminal.

2. Upaya Yang Dilakukan Untuk Menangulangi Penyalagunaan Narkotika Oleh Remaja di Kabupaten Pohuwato yaitu:

- a. Upaya Pre-emptif yaitu dengan cara melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum di sekolah-sekolah maupun di desa-desa dengan mengundang kalangan remaja, organisasi karang taruna, dan toko-toko masyarakat lainnya untuk memberitahukan terkait bahaya narkoba dan memberikan ketegasan terkait ancaman pidana jika terlibat dalam kasus narkoba. Selain itu mengajak masyarakat untuk turut serta dan berperan dalam menangkal bahaya narkoba dengan menjalin kerjasama dalam memberikan informasi terkait dengan penyalagunaan narkoba di tengah-tengah masyarakat.
- b. Selain upaya Pre-emptif, juga dilakukan upaya preventif. Upaya preventif yang dimaksud disini adalah dengan melakukan razia atau oprasi, baik oprasi bersinar, oprasi pekat, dan K2YD yang bisa dilakukan setiap hari atau di malam hari. Untuk K2YD ini biasanya dilakukan di daerah perbatasan Kabupaten Pohuwato dengan Sulawesi Tengah. Di setiap oprasi ini biasanya dilakukan pemeriksaan badan, barang bawaan, dan teks urine terhadap orang-orang dicurigai menggunakan narkoba.

- c. Upaya represif yaitu dengan menerapkan ketentuan hukum yang ada terhadap orang-orang atau remaja yang terbukti terlibat dalam penyalagunaan narkoba.

## 5.2 Saran

Adapun saran peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Pihak penegak hukum dalam melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum di sekolah, di kantor-kantor desa, ataupun ditempat-tempat lain seharusnya melibatkan tokoh-tokoh agama untuk memberikan pencerahan dari aspek agama, dunia dan akhirat terkait dengan penyalagunaan narkoba.
2. Penegak hukum seharusnya melibatkan juga tokoh-tokoh masyarakat untuk melakukan gerakam moral melawan narkoba dengan membuat spanduk-spanduk yang dibubuhi tandatangan dari berbagai kalangan untuk melawan narkoba dan di tempatkan pada tempat-tempat yang mudah terlihat oleh orang banyak. Dan hal ini dilakukan disetiap desa-desa di seluruh Kabupaten Pohuwato.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A.S, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Refeksi, Makasar
- Anwar, Yesmil, 2009. *Saat Menuai Kejahatan (sebuah pendekatan sosiokultral, kriminologi, hukum, HAM)*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2010. *Kriminologi*, PT.Refika Aditama, Bandung.
- A. Rahmah dan Amiruddin Pabbu, 2015. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2010. *Teori dan kapita selekta Kriminologi*, PT Refika aditama, Bandung.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Gosita, Arief, 2004. *Masalah Korban Kejahatan*, PT.Buana Ilmu Populer, Jakarta
- Gultom, Maidin, 2006.*Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT Refika Aditama, Bandung.
- kartono, Kartini, 2011. *Kenakalan Remaja (patologi sosial 2)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Marjuki, Mahmud Peter, 2013. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Marlina,2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Moeljatno, 1982. *Kriminologi*, PT. Bina Aksara, Jakarta
- Mustofa Muhammad , 2013. *Metode penelitian kriminologi*, kencana prenada media group, Jakarta
- Nashriana, 2011. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Nawi, Syahrudin, 2014. *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian hukum Empiris*, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makasar

Santoso, Topo dan Zulfa, Achjani Eva, 2010. *Kriminologi*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Soemitro, Hanitijo Ronny, 1998. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sudarsono, 2008. *Kenakalan Remaja*. PT Rineka Cipta, Jakarta.

Wadong Hasan Maulana, 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Grasindo, Jakarta

Wede DarmaMade, 1996. *Kriminologi*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta

Widyanti Ninik, 1987. *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta.

### **Undang-undang:**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, 2012 Graha media Press, Surabaya

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perlindungan anak

### **Skripsi**

Hikmah Ardiana Arsul, 2014. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Perempuan di Kabupaten Gowa (studi kasus 2010-2013)”. *Skripsi*, UNHAS, Fakultas Hukum, Hukum Pidana.

Wulandari Putri Cahaya, 2018, Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, *Skripsi*, UNISAN, Fakultas Hukum, Hukum Pidana